



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 366, 2020

KEMEN.PPN-BAPPENAS. Penyaluran Bantuan  
Pemerintah. Penanganan Perubahan Iklim  
Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK  
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perlu mengatur penyaluran bantuan Pemerintah untuk penanganan perubahan iklim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Perubahan Iklim pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
  7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
  8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 915) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Keala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 1018);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian

negara/lembaga bersangkutan

4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu Menteri dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah penanganan perubahan iklim pada Kementerian Perencanaan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tertib pelaksanaan Bantuan Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. organisasi kemasyarakatan;
  - b. instansi Pemerintah; dan/atau
  - c. universitas.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

#### Pasal 4

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. bantuan operasional untuk melakukan kegiatan penanganan perubahan iklim;
- b. bantuan sarana/prasarana untuk melakukan kegiatan penanganan perubahan iklim;
- c. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan terkait dengan kegiatan penanganan perubahan iklim;
- d. bantuan yang diberikan untuk melakukan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perubahan iklim; dan/atau
- e. bantuan yang diberikan untuk melakukan kegiatan penanganan perubahan iklim dalam bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 5

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional atau yang tertuang dalam dokumen perencanaan.
- (2) Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DIPA Kementerian.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/ atau
  - c. jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (3) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputy Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- (4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
  - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
  - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
  - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
  - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
  - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
  - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
  - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
  - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
  - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
  - j. ketentuan perpajakan; dan
  - k. sanksi.
- (5) Tata cara penyerahan barang milik negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan barang milik negara.

#### Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Penerima Bantuan Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Pemerintah yang telah diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputy Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

## Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah wajib menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Pemerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaporan pelaksanaan/program; dan
  - b. pelaporan keuangan.

## Pasal 9

- (1) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah dilakukan oleh unit kerja dan/atau satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi penanganan perubahan iklim bersama dengan unit kerja di bawah sekretariat Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penyaluran Bantuan Pemerintah.
- (2) Hasil Pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Menteri selaku PA, Sekretaris Kementerian dan Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

## Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah dilaksanakan secara berkala oleh Inspektorat Utama.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

## Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2020

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 13 April 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA